

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 6 Mei 2024, Revised: 17 Mei 2024, Publish: 31 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penyelesaian Perkara Penghinaan Kepada Suku Melayu Menurut Hukum Adat Melayu Riau Kota Dumai

Leny Lestari¹, Erdianto Effendi², Hengki Firmanda³, Heni Susanti⁴

¹ Universitas Riau

Email : leny.lestari2248@student.unri.ac.id

² Universitas Riau

Email: erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id

³ Universitas Riau

Email: hengki.firmanda@gmail.com

⁴ Universitas Islam Riau

Email: heni@law.uir.ac.id

Corresponding Author: leny.lestari2248@student.unri.ac.id¹

Abstract: *In contrast to positive law, customary law does not recognize the distinction between criminal law and civil law. The settlement of cases in the community is carried out by means according to customary law. One of the cases resolved according to Riau Malay customary law was a case of insulting the Malay tribe in Dumai City. Using empirical juridical research methods, based on the results of the study, it was found that the settlement of cases of insults to the Malays was carried out by deliberation and sanctions ranging from light to severe sanctions, namely making yellow rice, slaughtering animals in the form of chickens, goats and buffaloes and disposing of the country which was divided into two, namely disposing of the country within a specified time and disposing of the country that was not determined.*

Keyword: *Humiliation, Malay, Customary Law*

Abstrak: Berbeda dengan hukum positif, dalam hukum adat tidak dikenal pembedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Penyelesaian perkara di tengah Masyarakat dilakukan dengan cara-cara menurut hukum adat. Salah satu kasus yang diselesaikan menurut hukum adat Melayu Riau adalah kasus penghinaan terhadap suku Melayu di Kota Dumai. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, berdasarkan hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa penyelesaian kasus penghinaan terhadap Suku Melayu dilakukan dengan cara musyawarah dan dijatuhkan sanksi mulai dari sanksi ringan hingga berat yaitu membuat nasi kuning, potong hewan berupa ayam, kambing dan kerbau serta buang negeri yang terbagi menjadi dua yaitu buang negeri dalam waktu yang di tentukan dan buang negeri yang tidak di tentukan.

Kata Kunci: Penghinaan, Melayu, Hukum Adat

PENDAHULUAN

Istilah masyarakat hukum adat diperkenalkan oleh van Vollenhoven untuk merujuk pada warga pribumi (*native*) atau suku asli Indonesia. Van Vollenhoven mendefinisikan hukum adat sebagai bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum dan serta dimaksud untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat dan mempunyai sanksi.²

Selama bertahun-tahun masyarakat Indonesia menerapkan hukum adat tersebut dalam menyelesaikan berbagai permasalahannya. Meski sudah ada hukum modern yang diperkenalkan dan diberlakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, hukum adat Masyarakat asli Indonesia tetap berlaku.³ Bahkan setelah Pemerintah menghapuskan keberadaan Hukum Adat melalui Undang-Undang darurat No. 1 Tahun 1951, hukum adat masih diakui eksistensinya tak terkecuali pada masyarakat Melayu di Riau, hingga kini.⁴

Berbeda dengan hukum positif yang membedakan berbagai kelompok hukum, hukum adat tidak mengenal pembedaan tersebut. Hukum adat tidak mengenal istilah hukum pidana atau hukum perdata.⁵ Ia berbeda pula dalam hukum acaranya yang tidak melibatkan perangkat pemerintah. Hukum adat dilaksanakan melalui keputusan-keputusan terhadap penyelesaian yang dikeluarkan oleh penguasa masyarakat melalui musyawarah. Hukum adat tidak hanya mengatur hal-hal sewa menyewa, warisan atau kebiasaan lainnya, tetapi juga mengatur tentang segala perilaku masyarakat termasuk dalam hal konflik masyarakat, misalnya perbuatan menghina atau saling hina antara warga masyarakat dalam interaksi kehidupan bermasyarakat.⁶

Meskipun Provinsi Riau terdiri dari 12 Kabupaten/Kota, dan mempunyai keberagaman atau kemajemukan penduduk dengan ragam adat dan budaya, Suku Melayu adalah penduduk asli yang bertempat tinggal di Provinsi Riau, tidak terkecuali di Kota Dumai yang multikultur. Dalam menyelesaikan berbagai masalah di tengah masyarakat, penyelesaian secara hukum adat masih diterapkan di tengah masyarakat. Dumai berada dipesisir pantai pulau Sumatera sebelah timur, dan Dumai memiliki luas wilayah 1.727.385 Km². Dumai ditinggali oleh bermacam-macam suku, namun mayoritas masyarakat Dumai adalah Melayu. Penyelesaian Berbagai persoalan yang tengah masyarakat difasilitasi oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.⁷

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kota Dumai yang berkantor di Jalan Putri Tujuh Dumai ini dalam keberadaannya sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yaitu Perda No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Adat Melayu Riau kota Dumai yang disahkan oleh DPRD Dumai dan Walikota Dumai pada tanggal 27 Februari 2017. Hukum yang mendasari keberadaan lembaga adat adalah bahwa Lembaga Adat Melayu Riau itu ada karena kesejarahannya atau asal usulnya dalam menegakkan hukum adat. Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah

² Keebet von Benda-Beckmann, 'Anachronism, Agency, and the Contextualisation of Adat: Van Vollenhoven's Analyses in Light of Struggles Over Resources', *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20.5 (2019), 397–415 <<https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670242>>.

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat* (Bandung: Refika Aditama, 2018).

⁴ Erdianto, 'Delik Adat Dalam Perspektif Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rokan Hilir', *Riau Law Journal*, 5.1 (2021), 114–25.

⁵ St. Nurjannah Nadya Oktaviani Bahar, 'Eksistensi A'tunu Panroli Dalam Pembuktian Hukum Adat Di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba', *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* |, 3.1 (2021), 130–119.

⁶ Erdianto Effendi and Ageng Triganda Sayuti, 'Penyelesaian Perkara Penganiayaan Secara Restoratif Justice Berdasarkan Hukum Adat Melayu Kecamatan Tungkal Ulu, Jambi', *Soumatera Law Journal*, 5 (2022), 68–75.

⁷ Setia Putra, 'Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi', (*Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.6, No.1 (2020), 3.

Tangga (AD/ART) LAMR, lembaga ini berazaskan Syariat Islam dan berfalsafahkan Pancasila, bersendikan Syarak dan Syarak bersendikan Kitabullah.⁸

Salah satu masalah yang diselesaikan oleh Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai adalah kasus penghinaan terhadap suku melayu yang dilakukan dengan cara menyebarkan postingan di media sosial yang berisi hinaan dan kalimat provokatif terhadap masyarakat Melayu di Kota Dumai. Permasalahan tersebut diselesaikan sesuai dengan tugas pokok Lembaga Adat Melayu Dumai di dalam Peraturan Daerah kota Dumai No. 3 tahun 2017 point ke 6 yaitu Memberi sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat daerah, sesuai dengan ketentuan hukum adat.

METODE

Dalam upaya proses penelitian, peneliti menggunakan penelitian empiris karena objek yang diteliti berada di lapangan dan fungsi daripada penelitian empiris untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁹ Lokasi penelitian adalah Kota Dumai. populasi dalam penelitian ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Dumai. Untuk mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, yang disebut sebagai penghinaan adalah perbuatan “menghina” yaitu perbuatan merendahkan atau menyerang kehormatan orang lain. Termasuk dalam perbuatan itu adalah memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki-maki, mencela adalah merendahkan atau menghina.¹⁰

Namun secara hukum, penghinaan berbeda dengan pengertian umum tersebut. Penghinaan menurut hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP adalah perbuatan menuduhkan seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak baik dengan maksud untuk diketahui umum. Tuduhan yang dimaksud tidak harus tuduhan melakukan suatu tindak pidana tetapi cukup tuduhan melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan tuduhan tersebut harus bersifat kongkret.¹¹

Jika pelaku diwajibkan membuktikan dan ia tidak dapat membuktikan, maka perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai fitnah. Sedangkan penghinaan sekedarnya seperti memaki dengan menyatakan “lonte, babi, anjing” disebut penghinaan ringan.¹² Selain penghinaan kepada individu, dalam hukum pidana juga dikenal adanya beberapa delik penghinaan antara

⁸ Y Yusuf, ‘Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Tradisi Lisan Masyarakat Melayu’, *Repository Universitas Of Riau*, 2016

<[https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/8093%0Ahttps://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/8093/PDF - LAPORAN PENELITIAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM TRADISI LISAN MASYARAKAT MELAYU.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/8093%0Ahttps://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/8093/PDF-LAPORAN%20PENELITIAN%20NILAI-NILAI%20ANTI%20KORUPSI%20DALAM%20TRADISI%20LISAN%20MASYARAKAT%20MELAYU.pdf?sequence=1&isAllowed=y)>.

⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, ed. by Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

¹⁰ Desy Nathalia Wehelmince Kock, Adrianus Djara Dima, and Rosalind Angel Fanggi, ‘Perspektif Masyarakat Kota Kupang Tentang Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Di Media Sosial’, *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.4 (2023), 1054–66 <<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i4.927>>.

¹¹ Herman Katimin and Ida Farida, ‘Pada Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’, *Jurnal Ilmiah Galuh Justiti Fakultas Hukum Universitas Galuh*, 8.1 (2020), 16–34.

¹² Anak Agung Linda Cantika, I Made Wahyu Chandra Satriana, and I Nyoman Satia Negara, ‘Kepastian Hukum Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Di Media Sosial’, *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9 Nomor 2,.1 (2023), 469–80 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>>.

lain penghinaan kepada Presiden dan atau Wakil Presiden dan penghinaan kepada suku, agama, ras dan antar golongan.¹³

Kasus penghinaan yang menjadi objek penelitian ini adalah penghinaan terhadap suku yaitu Suku Melayu. Peristiwa bermula dari bentrok yang terjadi di Ranggau KM 7 Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, bentrokan bermula saat masyarakat Mandau yang bersuku Batak mendirikan bangunan rumah adat Begonjong. Lembaga Adat Melayu sudah cukup toleran dan sudah diadakan pertemuan beberapa kali. Pertemuan terakhir direncanakan Jumat tanggal 23 Februari 2028, meminta klarifikasi apa saja acaranya, namun pihak yang diajak bicara tidak datang, dikarenakan hal itu terjadilah peristiwa 3 Maret 2018.¹⁴

Masyarakat Melayu Mandau tidak menyetujui peresmian rumah adat Begonjong tersebut dikarenakan beberapa hal diantaranya adalah izin bangunan rumah adat Begonjong tersebut diperuntukannya untuk membangun rumah pribadi, namun bangunan tersebut merupakan rumah adat, lalu masyarakat Melayu beranggapan jika peribahasa “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung” tak lagi menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat, disitulah akan muncul konflik. Dikarenakan konflik yang berlangsung tersebut Pemerintah setempat sepakat untuk mencabut izin dari rumah adat Begonjong tersebut.

Dari kronologi yang terjadi di Mandau tersebut baliho yang telah terpasang di jalan Ombak, Kelurahan Ratusima, Kecamatan Dumai Selatan yang berbunyi ajakan menghadiri peresmian rumah Begonjong di turunkan atau dibuka oleh Satpol PP Dumai. hal ini disebabkan kegiatan di Mandau telah dihentikan berdasarkan kesepakatan pembatalan peresmian rumah Begonjong.

Akibat diturunkannya baliho tersebut, seorang pemuda bernama DCN yang berasal dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara yang saat itu tinggal di Dumai karena ia sedang bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. Pertamina Dumai tidak terima lalu membuat postingan berupa pesan penghinaan terhadap Melayu yang berbunyi “maju orang Batak, biarlah tumpahan darah di daerah Melayu setan”.¹⁵ Setelah postingan beredar muncul tanggapan-tanggapan dari masyarakat Melayu yang pada intinya tidak terima dengan postingan yang bersangkutan.

Menghadapi kasus tersebut, Masyarakat melalui LAM Riau Kota Dumai memilih penyelesaian di luar pengadilan, yaitu melalui Lembaga adat tersebut. Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada. Dalam hal ini, Dumai memiliki Lembaga Adat yang di sebut juga dengan Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai.

Penerapan sanksi hukum terhadap perbuatan penghinaan pada suku Melayu di Dumai ada bermacam-macam mulai dari sanksi ringan hingga berat diantaranya adalah:¹⁶

a. Membuat nasi kuning

Sanksi adat membuat nasi kuning merupakan sanksi yang paling ringan, biasanya sanksi ini diterapkan pada penyelesaian masalah ringan, dalam penyelesaiannya pelaku harus membuat nasi kuning untuk mengadakan syukuran atas selesainya permasalahan.

b. Potong hewan berupa ayam, kambing dan kerbau

Sanksi adat potong ayam, kambing dan kerbau diterapkan terhadap tindak pidana adat ringan atau berat yang hal tersebut diputuskan bersama oleh pemangku adat pada saat musyawarah majelis. Jika delik nya ringan maka hanya memotong ayam, lalu delik yang tidak terlalu berat akan dikenakan sanksi potong kambing, selanjutnya jika delik yang

¹³ Zico Junius Fernando, Pujiyono, and Nur Rochaeti, ‘Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia’, *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11.1 (2022), 135–51 <<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/826/292>>.

¹⁴ <https://sumatratimes.co.id/2018/03/05/belajar-dari-kasus-duri-mandau>

¹⁵ Hasil wawancara dengan Datuk Seri Syaruddin, Dewan Perwakilan Harian Lembaga Adat Melayu kota Dumai, Hari Senin, Tanggal 26 Februari 2024, bertempat di Lembaga Adat Melayu kota Dumai

¹⁶ Hasil wawancara dengan Datuk Seri Syaruddin, Dewan Perwakilan Harian Lembaga Adat Melayu kota Dumai, Hari Kamis, Tanggal 22 Februari 2024, bertempat di Lembaga Adat Melayu Kota Dumai

dilakukan tergolong berat maka sanksi yang dikenakan berupa potong kerbau. Hewan yang telah di potong tersebut biasanya akan di jadikan hidangan syukuran atas berdamainya kedua belah pihak yang berkonflik.

c. Buang negeri

Sanksi adat buang negeri merupakan sanksi adat terberat yang diberikan oleh Lembaga Adat Melayu Dumai, sanksi adat buang negeri yaitu mengusir pelaku dari dumai dan tidak boleh menginjakkan kaki Kembali di Dumai. sanksi adat bang negeri ada dua yaitu:

- 1) buang negeri dalam waktu yang di tentukan
maksud dari buang negeri dalam waktu yang di tentukan yaitu diusir dari Dumai dalam waktu yang ditentukan contohnya ditetapkan selama 3 tahun, maka setelah 3 tahun pelaku boleh menginjakkan kaki Kembali di Dumai.
- 2) buang negeri yang tidak di tentukan
maksud dari buang negeri dalam waktu yang tidak di tentukan yaitu diusir dari Dumai dalam waktu yang tidak ditentukan.

Semua sanksi hukum yang diberikan tidak ada maksud untuk memberatkan pelaku perbuatan penghinaan. Pengenaan sanksi merupakan bentuk usaha dalam sistem pengendalian sosial milik warga tertentu dalam rangka membangun situasi tertib di lingkungan, sebab salah satu persyaratan berkumpulnya masyarakat yakni adanya situasi tertib.¹⁷

Reaksi yang berupa penghukuman atau sanksi itu sangat perlu dilakukan, sebab mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi titik goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud.¹⁸ Sanksi adat merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan dari sifat masyarakat adat yaitu sifat magis, sanksi adat itu dapat menetralkan kegoncangan yang terjadi apabila terjadi pelanggaran adat. Sehingga sanksi adat dapat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan, wujud dari nilai-nilai dan perasaan masyarakat yang bersangkutan.¹⁹

Hal ini sudah sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Lembaga Adat Melayu yang memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah kota Dumai No. 3 Tahun 2017 pada Bab VII Pasal 9, yaitu:

- 1) Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan-bahan serta data adat dan budaya melayu yang terdapat dalam daerah Riau yang serasi dengan hukum Syara' dan hukum negara.
- 2) Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Melayu terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya Melayu dalam membentuk generasi penerus yang berjiwa Melayu dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3) Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan Pemerintah.
- 4) Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah Riau serta pelestarian nilai-nilai adat.

¹⁷ Donni Briando Limbong, Margo Hadi Pura, Luthfi Ramadhan, "KEBERADAAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA ADAT", *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Volume XVI Nomor 2, Oktober 2021, hal. 212.

¹⁸ Nadya Oktaviani Bahar.

¹⁹ Cita Yustisia Serfiyani, Ari Purwadi, and Ardhiwinda Kusumaputra, 'Declarative System in Preventing the Criminalisation of Indigenous People for Adat Rights Conflicts in Indonesia Article Abstract', *Law Review* ■, 6.2 (2022), 254–67 <<https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss2.>>.

- 5) Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Melayu sesuai dengan rasa keadilan, kapadutan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Memberi sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat daerah, sesuai dengan ketentuan hukum adat.
- 7) Membuat Keputusan Hukum Adat yang dijadikan rujukan bagi Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kebudayaan dan kearifan lokal.²⁰

Berdasarkan ayat 6 Peraturan Daerah kota Dumai No. 3 Tahun 2017 yaitu memberi sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat daerah, sesuai dengan ketentuan hukum adat, Hukum adat merupakan hukum dasar yang berifat tidak tertulis namun tetap berlaku, hal tersebut diumpamakan seperti perkelahian yaitu merupakan tindak pidana murni di dalam hukum positif, namun dapat diselesaikan melalui hukum adat jika kedua belah pihak yaitu pelaku dan juga korban menyetujui untuk diselesaikan melalui hukum adat.²¹

Sesuai hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau Dumai Datuk Seri Syahrudin pada tanggal 26 Februari 2024 mengenai permasalahan yang ada di Dumai, beliau menjabarkan perbuatan serta sanksi adat yang diberikan oleh Lembaga Adat Melayu Dumai kepada pelaku perbuatan penghinaan terhadap suku Melayu di Dumai.

Adapun tahapan dalam menyelesaikan permasalahan perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh DCN kepada Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau Dumai pada tanggal 27 Februari 2024, beliau menjawab mengenai prosedur dan mekanisme yang diterapkan oleh Lembaga Adat Melayu Dumai dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu:

1. Tahap Pelaporan

Datuk Seri Syahrudin Lembaga Adat Melayu Dumai dalam rangka menciptakan Dumai tetap kondusif mengambil langkah dengan melaporkan David ke Polres Dumai. Kemudian yang bersangkutan diserahkan oleh orang tuanya ke kantor polisi agar tidak terjadi kegaduhan. Atas pelanggaran yang dilakukan yang bersangkutan diancam hukuman 15 tahun penjara.

2. Tahap Musyawarah

Dikarenakan hal tersebut pada hari yang sama yaitu tanggal 3 Maret 2018 orang tua David yaitu Parulian Nababan beserta Pengurus Ikatan Keluarga Masyarakat Batak Dumai (IKMBD) yang dipimpin Ketua Umum Luhut Harianja, dan Ketua Pemuda Ikatan Masyarakat Batak Dumai bernama DK mendatangi Lembaga Adat Melayu Dumai guna membicarakan kekisruhan yang terjadi. Pada pertemuan tersebut orang tua maupun pengurus memohon Lembaga Adat Melayu dumai dapat menyelesaikan permasalahan melalui proses adat dengan mengedepankan musyawarah mufakat, dengan pertimbangan David masih muda dan jika ia dipidana maka masa depannya akan hancur.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau Dumai Datuk Seri Syahrudin bersama pengurus Lembaga Adat Melayu Dumai lainnya yaitu:

- 1) Datuk Seri Syahrudin selaku Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Dumai
- 2) Datuk Seri H. Atan Ujang selaku Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Dumai

²⁰ Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017, "*LEMBGA ADAT MELAYU RIAU KOTA DUMAI*", 27 Februari 2017, Kota Dumai.

²¹ Hasil wawancara dengan Datuk Seri Syaruddin, Dewan Perwakilan Harian Lembaga Adat Melayu kota Dumai, Hari Kamis, Tanggal 22 Februari 2024, bertempat di Lembaga Adat Melayu kota Dumai

- 3) Datuk Amir H. Atan selaku Sekretaris Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Dumai
- 4) Datuk Erwanto selaku Anggota Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Dumai
- 5) Datuk Hamka Hasan selaku Anggota Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Dumai
- 6) Datuk Edi Yufon selaku Daulat Datuk Laksamana Raja di Laut
- 7) Datuk Busari Muslim selaku Anggota Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Dumai
- 8) Datuk Ridwan selaku Anggota Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Dumai
- 9) Datuk Said Afrianli selaku Anggota Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Dumai
- 10) Datuk Rozali selaku Anggota Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Dumai
- 11) Datuk H. Andi Azmi selaku Timbalan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Dumai
- 12) Datuk Muhammad Syafi'i S.Sos selaku Bidaang Seni Budaya Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Dumai
- 13) Datuk Amiruddin Jantan selaku Anggota Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Dumai
- 14) Datuk Musa selaku Ketua Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Sungai Sembilan
- 15) Datuk Abdul Muluk selaku Ketua Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Medang Kampai
- 16) Datuk Asral selaku Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Sungai Sembilan
- 17) Datuk Ramli selaku Anggota Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Sungai Sembilan
- 18) Datuk Efanda Putra selaku Bendahara Umum Lembaga Adat Melayu Dumai
- 19) Datuk Rifahi Hasbi selaku Anggota Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Dumai
- 20) Datuk Januar Rizal selaku Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Dumai
- 21) Datuk Ayub selaku Seretaris Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Dumai
Hasil keputusan musyawarah pada hari tersebut yaitu Lembaga Adat Melayu Dumai berjanji akan menggelar Musyawarah kepengurusan guna mengambil keputusan. Kemudian orang tua DCN membuat video permohonan maaf mewakili anaknya yang sedang dikurung di Polres Dumai guna meredam amarah masyarakat Melayu yang sedang bergejolak akibat postingan DCN yang kemudian di upload pada tanggal 04 Maret 2018.²²

Hal yang sama juga penulis dapatkan atas wawancara dengan Ketua Dewan Kehormatan Adat (DKA) Datuk H. Ujang Ilyas pada hari selasa tanggal 27 Februari 2024 tentang tahapan proses musyawarah kedua yaitu digelar Rapat Pemangku Adat pada tanggal 6 Maret 2018 yang hanya dihadiri oleh Pemangku Adat Lembaga Adat Melayu Dumai yang anggotanya seperti disebutkan diatas. Rapat tersebut membahas tentang persetujuan permohonan yang telah disampaikan oleh orang tua beserta Ketua IKMBD pada pertemuan sebelumnya bahwa kasus tersebut akan diselesaikan secara adat.

²² Hasil wawancara dengan Datuk Seri Syaruddin, Dewan Perwakilan Harian Lembaga Adat Melayu kota Dumai, Hari Selasa, Tanggal 27 Februari 2024, bertempat di Lembaga Adat Melayu kota Dumai

Kemudian diputuskan pula bahwa Lembaga Adat Melayu Dumai akan memberikan sanksi adat. Adapun sanksi adat yang akan diberikan akan ditetapkan melalui Rapat Majelis.²³

Pada tanggal 8 Maret 2018 diadakan Kembali pertemuan dengan orang tua beserta IKMBD guna membahas hasil dari Rapat Pemangku Adat yang telah dilangsungkan sebelumnya. Diberitahukan bahwa hasil dari Rapat Pemangku Adat sebelumnya adalah menyetujui permohonan keluarga dan menyampaikan bahwa DCN akan dikenakan sanksi adat yang akan diputuskan melalui Rapat Majelis berikutnya.

Penulis juga mewawancarai Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Dumai yaitu Datuk Seri H. Atan Ujang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 guna mendengar penjelasan dari pihak lain yang hadir dalam Rapat Majelis tersebut. Datuk Seri H. Atan Ujang menjelaskan saat digelar Rapat Majelis pada tanggal 12 Maret 2018 guna memutuskan sanksi adat. Pada Rapat Majelis tersebut terdapat pro dan kontra dalam memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada David. Beberapa anggota rapat termasuk Ketua Dewan Kehormatan Adat (DKA) Lembaga Adat Melayu Dumai Datuk H. Ujang Ilyas menyampaikan bahwa jika majelis berkenan maka sanksi adat dilakukan dengan memotong kerbau 2 ekor, mengingat yang bersangkutan masih bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. Pertamina Dumai. Namun pendapat tersebut ditentang oleh Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Dumai yaitu Datuk Seri H. Atan Ujang yang mengusulkan agar yang bersangkutan dikenakan sanksi buang negeri dengan pertimbangan apabila yang bersangkutan masih berada di Dumai akan terjadi pertumpahan darah karena situasi pada saat itu belum kondusif seperti masyarakat Melayu Dumai terutama kaum muda tetap ingin membalas dendam terhadap yang bersangkutan.²⁴

Melalui musyawarah Majelis Kerapatan tersebut dengan segala kondisi dan pertimbangan untuk menjaga kenyamanan bermasyarakat dan bernegara di Dumai maka diputuskan kepada yang bersangkutan diberikan sanksi adat buang negeri untuk jangka waktu yang tidak tentukan lamanya. Hal ini dimaksud bahwa apabila di Dumai tidak ada lagi gejolak maka yang bersangkutan dapat Kembali lagi ke Dumai dan tinggal Kembali bersama orang tuanya. Kondisi tersebut akan terus dipantau baik oleh orang tua, IKMBD, maupun Lembaga Adat Melayu Dumai.

Selanjutnya hasil keputusan Rapat Majelis disampaikan kepada orang tua dan IKMBD melalui jemputan adat yang hari dan tanggal akan ditetapkan oleh majelis.

3. Tahap Pemberian Sanksi

Pada tanggal 28 Februari 2024 penulis Kembali mewawancarai Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau Dumai Datuk Seri Syahrudin guna menanyai perihal tahapan pemberian sanksi terhadap David. Kemudian Datuk Seri Syahrudin menjelaskan pada tanggal 14 Maret 2018 digelar Kembali musyawarah bersama pemangku adat beserta orang tua dan IKMBD guna menyampaikan hasil Rapat Majelis pada rapat sebelumnya.

Setelah hasil rapat dibacakan yaitu yang bersangkutan mendapat hukuman berupa sanksi adat buang negeri dalam waktu yang tidak ditentukan. Kemudian orang tua dan IKMD mengusulkan agar kiranya sanksi adat diringankan yakni dengan memotong kerbau. Namun Lembaga Adat Melayu Dumai berpendapat agar tidak terjadi pemukulan terhadap yang bersangkutan dikarenakan masyarakat Melayu masih dendam terhadap David maka sanksi buang negeri adalah sanksi yang tepat. Setelah mendengar penjelasan

²³ Hasil wawancara dengan Datuk H. Ujang Ilyas, Ketua Dewan Kehormatan Adat Lembaga Adat Melayu Dumai, Hari Selasa, Tanggal 27 Februari 2024, bertempat di Lembaga Adat Melayu kota Dumai

²⁴ Hasil wawancara dengan Datuk Seri H. Atan Ujang, Ketua Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Dumai, Hari Selasa, Tanggal 27 Februari 2024, bertempat di Lembaga Adat Melayu kota Dumai

dari Pemangku Adat, orang tua dan IKMBD sepakat menerima keputusan sanksi buang negeri untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Setelah para pihak sepakat maka Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau Dumai Datuk Seri Syahrudin mengambil langkah:²⁵

1. Menghubungi Kepolisian Resort Dumai
2. Menjemput yang bersangkutan dari Polres Dumai menuju Lembaga Adat Melayu Dumai kemudia memberangkatkan yang bersangkutan menggunakan kendaraan bus dari Lembaga Adat Melayu Dumai menuju Medan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau Dumai Datuk Seri Syahrudin pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan perbuatan penghinaan terhadap suku Melayu yaitu:

1. Terkait Dengan Penerapan Sanksi

Kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum khususnya para pemangku adat adalah adanya pro kontra dalam penerapan sanksi adat yang akan diberikan kepada pelaku, namun hal tersebut dapat diatasi. Lalu timbulnya rasa kasihan atau rasa simpati terhadap orang tua pelaku sehingga para pemuka adat tidak memberikan sanksi yang terlalu berat. Lemahnya penerapan sanksi yang diterapkan oleh para pemangku adat terhadap pelaku dapat dengan mudah memicu terjadinya perbuatan yang serupa di daerah yang bersangkutan dan juga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat lain dalam penerapan sanksi tersebut.²⁶

2. Faktor Perkembangan Zaman

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang serius bagi perkembangan penegakan hukum. Dikenalnya era informasi menyebabkan terjadinya perubahan pola perilaku masyarakat ke arah masyarakat yang apatis terhadap nilai-nilai adat.²⁷

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan cara pandang masyarakat yang semula sangat menghormati tokoh-tokoh adat menjadi lebih cuek dan apatis. Maraknya penggunaan gadget secara bebas membuat masyarakat pengguna internet khususnya platform media sosial seolah-olah dapat melakukan apa saja dengan jaringannya. Perilaku pengguna media sosial seolah-olah merupakan penerapan kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa batas dan tanpa hukum. Berita-berita dan informasi serta pendapat netizen juga dengan mudah dapat menyebar dari orang yang satu ke orang yang lain dari kelompok masyarakat yang satu ke kelompok masyarakat yang lain.²⁸

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di dunia maya adalah penghinaan baik kepada individu maupun kepada suku agama ras dan antargolongan yang terjadi. Penghinaan terhadap suku agama ras dan antargolongan memiliki dampak yang lebih serius daripada penghinaan kepada individu.²⁹

Oleh karena itu hukum mengatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kekacauan sosial di tengah masyarakat yang lebih serius.³⁰ Dengan perkembangan

²⁵ Hasil wawancara dengan Datuk Seri Syahrudin, Dewan Perwakilan Harian Lembaga Adat Melayu kota Dumai, Hari Rabu, Tanggal 28 Februari 2024, bertempat di Lembaga Adat Melayu kota Dumai

²⁶ Ishaq and Abdul Rajak, 'Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci Dan Hukum Pidana Indonesia', *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 19.1 (2019), 17–35.

²⁷ Yustisia Serfiyani, Purwadi, and Kusumaputra.

²⁸ Erdianto Effendi, 'Makar Dengan Modus Menggunakan Media Sosial', *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5461>>.

²⁹ Wenggedes Frensh and Mahmud Mulyadi, 'Criminal Policy on Cyberbullying toward Children', *E3S Web of Conferences*, 52 (2018) <<https://doi.org/10.1051/e3sconf/20185200050>>.

³⁰ Henny Saida Flora, 'Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online', *Journal Justiciabelen (Jj)*, 2.2 (2022), 120 <<https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2115>>.

masyarakat seperti ini sulit dibayangkan bahwa masyarakat akan lebih mudah patuh terhadap putusan-putusan lembaga adat. Apalagi dalam masyarakat multikultur seperti Kota Dumai di mana tidak semua warga kota merasa terikat dengan apa yang diputuskan oleh lembaga adat Melayu Riau Kota Dumai.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa permasalahan perbuatan penghinaan pada suku Melayu yang terjadi di Dumai, diketahui bahwa penerapan sanksi hukum terhadap perbuatan penghinaan pada suku Melayu di Dumai ada bermacam-macam mulai dari sanksi ringan hingga berat yaitu membuat nasi kuning, potong hewan berupa ayam, kambing dan kerbau serta buang negeri yang terbagi menjadi dua yaitu buang negeri dalam waktu yang di tentukan dan buang negeri yang tidak di tentukan. Dalam menyelesaikan perkara adat, pemangku adat Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai menggelar rapat majelis guna mendapat hasil dari musyawarah. Dari kasus yang penulis teliti menghasilkan kasus beserta hukuman atau penyelesaiannya yaitu Kasus sara atau penghinaan terhadap suku Melayu yang dilakukan oleh DCN seorang pemuda asal Tapanuli Utara, Sumatera Utara yang diselesaikan secara adat dan mendapatkan hukuman berupa hukuman buang negeri atau di usir dari Dumai dan dilarang menginjakkan kaki Kembali di Dumai sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

REFERENSI

- , ‘Makar Dengan Modus Menggunakan Media Sosial’, *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5461>>
- Cantika, Anak Agung Linda, I Made Wahyu Chandra Satriana, and I Nyoman Satia Negara, ‘Kepastian Hukum Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Di Media Sosial’, *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9 Nomor 2.1 (2023), 469–80 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>>
- Effendi, Erdianto, and Ageng Triganda Sayuti, ‘Penyelesaian Perkara Penganiayaan Secara Restoratif Justice Berdasarkan Hukum Adat Melayu Kecamatan Tungkal Ulu, Jambi’, *Soumatera Law Journal*, 5 (2022), 68–75
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Adat* (Bandung: Refika Aditama, 2018)
- Erdianto, ‘Delik Adat Dalam Perspektif Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rokan Hilir’, *Riau Law Journal*, 5.1 (2021), 114–25
- Fernando, Zico Junius, Pujiyono, and Nur Rochaeti, ‘Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia’, *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11.1 (2022), 135–51 <<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/826/292>>
- Flora, Henny Saida, ‘Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online’, *Journal Justiciabelen (Jj)*, 2.2 (2022), 120 <<https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2115>>
- Frensh, Wenggedes, and Mahmud Mulyadi, ‘Criminal Policy on Cyberbullying toward Children’, *E3S Web of Conferences*, 52 (2018) <<https://doi.org/10.1051/e3sconf/20185200050>>
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, ed. by Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021)
- Ishaq, and Abdul Rajak, ‘Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci Dan Hukum Pidana Indonesia’, *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 19.1 (2019), 17–35
- Katimin, Herman, and Ida Farida, ‘Pada Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’, *Jurnal Ilmiah Galuh Justiti Fakultas Hukum Universitas Galuh*, 8.1 (2020), 16–34

- Nadya Oktaviani Bahar, St. Nurjannah, 'Eksistensi A'tunu Panroli Dalam Pembuktian Hukum Adat Di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba', *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* | , 3.1 (2021), 130–119
- Nathalia Wehelmince Kock, Desy, Adrianus Djara Dima, and Rosalind Angel Fanggi, 'Perspektif Masyarakat Kota Kupang Tentang Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Di Media Sosial', *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.4 (2023), 1054–66 <<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i4.927>>
- Setia Putra, 'Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi', (*Jurnal*) *Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.6, No.1 (2020), 3
- Von Benda-Beckmann, Keebet, 'Anachronism, Agency, and the Contextualisation of Adat: Van Vollenhoven's Analyses in Light of Struggles Over Resources', *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20.5 (2019), 397–415 <<https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670242>>
- Yustisia Serfiyanti, Cita, Ari Purwadi, and Ardhiwinda Kusumaputra, 'Declarative System in Preventing the Criminalisation of Indigenous People for Adat Rights Conflicts in Indonesia Article Abstract', *Law Review*, 6.2 (2022), 254–67 <<https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss2.>>
- Yusuf, Y, 'Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Tradisi Lisan Masyarakat Melayu', *Repository Universitas Of Riau*, 2016 <[https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/8093%0Ahttps://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/8093/PDF - LAPORAN PENELITIAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM TRADISI LISAN MASYARAKAT MELAYU.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/8093%0Ahttps://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/8093/PDF%20-%20LAPORAN%20PENELITIAN%20NILAI-NILAI%20ANTI%20KORUPSI%20DALAM%20TRADISI%20LISAN%20MASYARAKAT%20MELAYU.pdf?sequence=1&isAllowed=y)>